

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERBASIS MEDIA SOSIAL DI INDONESIA : STUDI TENTANG
MARAKNYA KASUS PENIPUAN DI MASYARAKAT
*LAW ENFORCEMENT AGAINST SOCIAL MEDIA-BASED FRAUD IN
INDONESIA : A STUDY OF THE RISE IN FRAUD CASES IN SOCIETY***

**Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi
Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun
Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina
Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah**

Universitas Negeri Malang

Korespondensi Penulis : lusiana.margareth.fis@um.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Tijow, Lusiana Margareth, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih,
Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani,
Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah.
*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi
tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.7. No.7 (2026).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Fokus kajian diarahkan pada penerapan Pasal 378 KUHP serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang kerap menimbulkan permasalahan dalam praktik, khususnya terkait pembuktian unsur penipuan dan penyebaran informasi menyesatkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih pengaturan, kesulitan pembuktian digital, serta inkonsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum. Secara empiris, hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma, pedoman teknis pembuktian, serta penguatan kapasitas aparat dalam penanganan kejahatan digital.
Kata Kunci: Bukti Digital, Indonesia, Pasal 378 KUHP, Penegakan Hukum, Penipuan Media Sosial, UU ITE

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against social media-based fraud in Indonesia through a normative and empirical juridical approach. The focus is directed at the application of Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law, which often create challenges in practice, particularly in proving the elements of fraud

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

and the dissemination of misleading information. The results indicate overlapping regulations, difficulties in digital evidence and inconsistencies in enforcement by law officers. Empirically, these issues contribute to the low effectiveness in handling such cases. Therefore, clearer legal norms, technical guidelines for digital evidence and strengthening the capacity of law enforcement agencies are necessary.

Keywords: Criminal Code (Article 378), Digital Evidence, ITE Law, Indonesia, Law Enforcement, Social Media Fraud

A. PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi membuat media sosial semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Hampir semua orang menggunakannya, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berjualan, mencari informasi, hingga melakukan berbagai transaksi. Kemudahan ini memang memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah penipuan melalui media sosial. Berbagai modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya teknologi, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, perjudian dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga digunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti jual beli online, promosi, hingga transaksi digital. Namun, di balik kemudahan, muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah penipuan melalui media sosial.

Secara *de facto*, kasus penipuan di media sosial semakin meningkat dan menjadi permasalahan nyata di masyarakat. Modus yang digunakan pelaku juga semakin beragam, mulai dari penjualan barang fiktif, penipuan investasi, hingga penggunaan identitas palsu untuk meyakinkan korban. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang waspada dan mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial.¹

¹ Agus Rusmana, *Penipuan dalam Interaksi melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol.3, No.2 (2015), p.187.

Sementara itu, secara *de jure*, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur tindak pidana penipuan di ruang digital. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta Pasal 45A ayat (1) yang mengatur sanksi pidananya. Pembaruan regulasi ini menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.²

Ihsan menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE tahun 2008 masih punya kekurangan, karena belum mengatur secara jelas tentang penipuan di dunia digital. Hal ini karena aturan tersebut lebih fokus pada informasi elektronik secara umum. Seiring waktu, undang-undang ini diperbarui hingga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang aturannya lebih jelas, terutama tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan dalam transaksi elektronik.³

Mulyadi menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE revisi tahun 2016 masih berpatokan pada Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), namun penafsirannya belum mampu mengikuti perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Karena itu, aturan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan penyesuaian isi dan penguatan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga lebih sesuai dengan perkembangan berbagai modus penipuan berbasis teknologi.⁴

Prabhaswara menjelaskan bahwa dalam Pasal 378 KUHP sejak dulu digunakan sebagai dasar umum dalam mengatur tindak pidana penipuan. Pasal ini menekankan adanya unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau secara konvensional. Namun, seiring perkembangan zaman, ketentuan ini kemudian diperbarui dalam KUHP baru melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam aturan yang baru,

² Danial Syahrul S, *Tinjauan Yuridis Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE dan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Rentan terhadap Penipuan Online*, Lex Crimen, Vol.13, No.5 (2025).

³ M. Ihsan dan Burhayan, *Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel*, Rio Law Jurnal, Vol.5, No.2 (2024).

⁴ Mulyadi, dkk., *Analisis Penipuan Online melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.2 (2024).

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

inti dari perbuatan penipuan tetap dipertahankan, tetapi sudah disesuaikan dengan kondisi hukum saat ini, termasuk kemungkinan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi di ruang digital.⁵

Di sisi lain, Fauzi, menjelaskan bahwa dalam praktik penegakan hukum, aparat sering menggunakan gabungan antara KUHP dan UU ITE, baik yang lama maupun yang telah direvisi. Penggunaan dua aturan ini sebenarnya bertujuan untuk menutupi kekurangan yang ada dalam masing-masing undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya justru sering menimbulkan perbedaan dalam penerapan pasal, sehingga kurang konsisten. Kondisi ini terutama terlihat sebelum adanya pembaruan aturan terbaru yang berusaha menyelaraskan antara hukum pidana umum dengan hukum khusus di bidang teknologi informasi.⁶

Meskipun aturan hukum sudah mengalami perkembangan, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang tertulis dengan kondisi di lapangan. Penanganan kasus penipuan berbasis media sosial masih belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau anonim, proses pembuktian yang cukup rumit karena harus menggunakan bukti digital, serta keterbatasan kemampuan dan sumber daya aparat dalam menangani kejahatan siber yang terus berkembang.

Selain itu, penggunaan KUHP dan UU ITE secara bersamaan dalam praktiknya juga belum sepenuhnya konsisten. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan pasal mana yang paling tepat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan di media sosial.⁷

Contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan jual beli online melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Biasanya pelaku menawarkan barang dengan harga jauh lebih murah agar menarik perhatian korban.

⁵ Swangga Prabhaswara, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial*, Jurnal Bevinding, Vol.1, No.3 (2023).

⁶ Muhammad Iqbal Fauzi, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Muhamad Abbas, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.1 (2025).

⁷ Muhammad Iqbal Fauzi, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Muhamad Abbas, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad)*.

Namun, setelah korban melakukan pembayaran, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim. Tidak hanya itu, penipuan dengan modus investasi online juga semakin marak, di mana pelaku menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi pada akhirnya korban justru mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan cara penipuan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi digital.⁸

Prabhaswara juga menegaskan bahwa penipuan yang dilakukan melalui media sosial merupakan bagian dari kejahatan siber yang jumlahnya terus meningkat. Namun, penerapan hukumnya masih belum berjalan secara optimal.⁹ Sementara itu, menyampaikan bahwa walaupun UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 sudah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun sumber daya.¹⁰

Dari berbagai penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa sebagian besar kajian sebelumnya lebih fokus pada perkembangan aturan hukum dari waktu ke waktu. Mulai dari UU ITE tahun 2008, revisi tahun 2016, hingga pembaruan dalam UU tahun 2024, serta perbandingannya dengan KUHP lama dan KUHP baru.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas aturan hukum secara normatif saja, tetapi juga melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan nyata mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penipuan di media sosial berdasarkan UU ITE terbaru, mengkaji bagaimana penerapannya di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kasus tersebut.

⁸ Daniela Yosia Simatupang, dkk., *Ancaman Pidana terhadap Pelaku Penipuan Online*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.9, No.1 (2025).

⁹ Swangga Prabhaswara, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial*.

¹⁰ Danial Syahrul S., *Tinjauan Yuridis Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE dan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Rentan terhadap Penipuan Online*.

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kerangka pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui platform media sosial dalam tatanan sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berbasis media sosial di Indonesia?
3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara penipuan melalui media sosial?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang hidup dan berlaku dalam tatanan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertumpu pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan cara mengkaji secara terstruktur dan mendalam berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media sosial, termasuk di dalamnya ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi konsistensi, kecukupan, serta efektivitas norma hukum yang mengatur fenomena tersebut.

Di sisi lain, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah serta mendalami berbagai konsep dan pemikiran hukum yang relevan dan mengelaborasi berbagai gagasan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan cybercrime, penipuan digital dan praktik penegakan hukum dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap dinamika hukum di era digital.

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang mana dihimpun melalui kegiatan studi kepustakaan.

Data tersebut mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, serta dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan fokus kajian. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, guna mencapai pemahaman yang mendalam, sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi digital ini telah menghadirkan transformasi yang signifikan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah semakin meluasnya penggunaan media sosial. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi medium multifungsi yang dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, promosi, hingga transaksi daring. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, terdapat konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, yakni meningkatnya potensi terjadinya kejahatan, khususnya penipuan yang memanfaatkan platform media sosial.

Dalam perspektif hukum pidana, penipuan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan melalui tipu muslihat, kebohongan, atau penggunaan identitas palsu dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di Indonesia, ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang hingga kini masih relevan untuk menjerat penipuan digital melalui interpretasi ekstensif, karena yang menjadi fokus adalah perbuatannya, bukan media yang digunakan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa substansi perbuatan menjadi fokus utama, bukan semata-mata medium yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Selain diatur di dalam KUHP, tindak penipuan yang terjadi di dunia digital juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama pada Pasal 28 ayat (1). Ketentuan ini pada intinya melarang setiap orang menyebarkan informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan yang dapat merugikan konsumen di dalam transaksi elektronik.

¹¹ Yusran Radyamal Al Miski, dkk., *Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital*, *Journal Equitable*, Vol.10, No.2 (2025).

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

Unsur-unsur dalam pasal tersebut meliputi adanya tindakan menyebarkan informasi, informasi yang disampaikan mengandung kebohongan atau bersifat menyesatkan, dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sejalan dengan itu, beberapa kajian ilmiah menjelaskan bahwa penipuan online termasuk ke dalam bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi palsu dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.¹²

Selain itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE sudah menjadi dasar hukum yang cukup kuat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan teknologi penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan di dunia digital. Oleh karena itu, dalam kasus penipuan yang mengatasnamakan pekerjaan freelance, pelaku tetap dapat diproses secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tersebut, yang sekaligus menunjukkan pentingnya peran UU ITE dalam menangani kejahatan siber yang belum sepenuhnya diatur secara komprehensif dalam KUHP.

Penipuan melalui media sosial memiliki karakteristik yang relatif berbeda dibandingkan dengan bentuk penipuan konvensional. Pelaku kerap memanfaatkan anonimitas dengan menggunakan akun palsu atau identitas yang tidak dapat diverifikasi, sehingga menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, mereka juga mengonstruksi tampilan akun secara persuasif agar terlihat kredibel dan mampu membangun kepercayaan korban. Variasi modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari penjualan fiktif, investasi palsu, hingga upaya pencurian data melalui tautan tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan terus beradaptasi dan berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi.

Dalam konteks penegakan hukum, upaya penanggulangan penipuan berbasis media sosial tak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum. Proses penanganan perkara perlu kemampuan dalam melakukan pelacakan digital, pengumpulan alat bukti elektronik,

¹² Daniela Yosia Simatupang, dkk., *Ancaman Pidana terhadap Pelaku Penipuan Online*.

serta koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku akibat penggunaan teknologi yang memungkinkan penyamaran identitas dan penghilangan jejak digital. Di samping itu, karakteristik bukti elektronik yang rentan terhadap manipulasi, penghapusan, atau kehilangan turut memperumit proses pembuktian dalam peradilan pidana.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Masih banyak individu yang menerima dan mempercayai informasi di media sosial tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ruang yang subur bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kemampuan kritis masyarakat dalam menyikapi informasi digital menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan berbasis media sosial merupakan bagian dari kejahatan siber yang terus berkembang secara dinamis. Penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, serta pengembangan literasi digital masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

1. Pembahasan Hukum Terkait Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial dalam Sistem Hukum di Indonesia

Penipuan berbasis media sosial di Indonesia pada dasarnya masih mengacu pada ketentuan dalam KUHP, khususnya di Pasal 378 yang menjelaskan mengenai tindak pidana penipuan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur kebohongan, menipu, atau serangkaian kebohongan dengan tujuan memberik keuntungan atas diri sendiri maupun orang lain dan merugikan pihak lain dapat dipidana. Meskipun ketentuan ini ada sebelum perkembangan teknologi digital,

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

substansi hukumnya tetap bisa untuk menjerat pelaku penipuan di era modern. Hal ini karena yang menjadi fokus utama adalah perbuatannya, bukan medianya. Dengan demikian, penipuan yang biasanya terjadi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook tetap dapat dimasukkan sebagai tindakan pidana penipuan sepanjang memenuhi kriteria dalam Pasal 378 KUHP. Dalam kajian hukum pidana modern, hal ini menunjukkan bahwa hukum konvensional masih memiliki daya jangkau terhadap kejahatan berbasis teknologi, meskipun diperlukan penyesuaian dalam penerapannya.¹³

Selain KUHP, pengaturan yang lebih spesifik mengenai penipuan berbasis media sosial juga terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur berbagai aktivitas di ruang digital. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 45A ayat (1) mengatur mengenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda bagi pelaku. Dengan adanya UU ITE, dasar penerapan hukum terhadap penipuan berbasis media sosial menjadi kuat karena tidak hanya mengandalkan ketentuan umum dalam KUHP, tetapi juga didukung oleh aturan khusus yang secara langsung mengatur transaksi elektronik. Bahkan dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menerapkan kedua aturan tersebut secara bersamaan untuk memperkuat jerat hukum terhadap pelaku.¹⁴ Selain itu, salah satu keunggulan UU ITE adalah pengakuan terhadap alat bukti elektronik, seperti percakapan digital, bukti transfer dan rekaman komunikasi, dapat membantu dalam proses pembuktian di pengadilan.

¹³ Naavi'u Emal Maaliki, *Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (2024).

¹⁴ Mulyadi, dkk., *Analisis Penipuan Online melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*.

Jika dilihat dari berbagai penelitian, penipuan berbasis media sosial memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari penipuan konvensional. Pelaku biasanya menggunakan akun palsu atau identitas fiktif untuk menyembunyikan jati dirinya, serta memanfaatkan kepercayaan korban melalui tampilan akun yang terlihat meyakinkan, seperti penggunaan testimoni, foto produk, atau jumlah pengikut yang banyak. Cara yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari jual beli online fiktif, penipuan investasi, bahkan menjurus pada penipuan berbasis phishing yang bertujuan mencuri data pribadi korban. Frisila dan Susetio dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penipuan melalui media sosial dapat dijerat yakni dalam pasal 378 KUHP sekaligus Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sehingga menunjukkan adanya penerapan hukum secara kumulatif.¹⁵ Selain itu, Sahfitri dan Rosmalinda menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi turut mendorong meningkatnya bentuk-bentuk penipuan berbasis digital yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi.¹⁶

Namun, dalam penerapan serta penegakan hukum penipuan berbasis media sosial dihadapkan berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama ialah sulitnya mengidentifikasi pelakunya sering menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau bahkan rekening milik orang lain. Hal ini menyebabkan proses pelacakan menjadi lebih rumit dan membutuhkan kemampuan teknologi yang memadai. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga masih dinilai belum optimal, terutama dalam hal pemulihan kerugian yang dialami korban. Suharto menyebut meskipun pelaku dapat dipidana, korban tidak selalu mendapatkan ganti rugi secara maksimal. Di sisi lain, faktor masyarakat juga turut mempengaruhi tingginya kasus penipuan online, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya kewaspadaan saat bertransaksi, serta mudahnya percaya terhadap penawaran yang tidak masuk akal.¹⁷

¹⁵ Amanda Frisila dan Wasis Susetio, *Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

¹⁶ Afifah Sahfitri dan Rosmalinda, *Penipuan Digital melalui Tautan Phising*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

¹⁷ Aziz Suharto, *Upaya Perlindungan terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi pada Platform OLX)*, Iblam Law Review, Vol.4, No.3 (2024), p.23-33.

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

Penelitian Sahara dan Kuswandi juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada aparat penegak hukum menjadi salah satu hambatan dalam menangani kasus kejahatan siber secara efektif.¹⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa secara normatif sistem hukum yang ada di Indonesia sebenarnya telah memiliki pondasi yang kuat dalam pengaturan tindak pidana penipuan berbasis digital maupun media sosial, baik melalui KUHP maupun UU ITE. Namun, secara empiris masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, mulai dari kendala teknis dalam pelacakan pelaku, keterbatasan aparat penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak. Oleh sebab ini, perlu adanya upaya yang lebih mendukung, baik melalui pembaruan peraturan yang lebih cepat menyesuaikan pada perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas aparat dalam penegakan hukum, maupun edukasi pada masyarakat mengenai literasi digital agar dapat meminimalisir terjadinya penipuan di media sosial.¹⁹

2. Penegakan Hukum bagi Pelaku Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial

Pembebanan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik didasarkan pada pemenuhan lengkap unsur-unsur delik serta tujuan perbuatan tersebut, dengan mempertimbangkan fakta bahwa penipuan dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar. Dengan demikian, kecaman hukum dapat diterapkan apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Unsur-unsur yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terbagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, unsur objektif, yaitu perbuatan menyebarkan berita palsu atau tidak valid yang menyesatkan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang melakukan transaksi di platform media sosial atau elektronik.

¹⁸ Anisa Sahara dan Kuswandi, *Penipuan Online sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi*, Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Vol.2, No.4 (2025), p.91-105.

¹⁹ Amanda Frisila dan Wasis Susetio, *Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE*.

Kedua, unsur subjektif, yaitu penyebaran berita secara sengaja yang bersifat menyesatkan, merugikan pelanggan dalam transaksi elektronik dan melanggar hukum.

Selain itu, unsur-unsur juga tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meliputi: unsur objektif, yaitu perbuatan yang bertendens menyerahkan harta benda kepada pelaku, menciptakan utang bagi korban, atau menghapuskan utang bagi pelaku, serta unsur subjektif, yaitu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.

Sanksi pidana dapat dijatuhkan setelah pemenuhan semua persyaratan tersebut, dimana pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan pemidanaan adalah menegakkan supremasi hukum guna mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Pemidanaan harus diterapkan secara tepat dan transparan. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memerlukan pemenuhan syarat-syarat esensial, yaitu pelaku telah melakukan tindak pidana, memenuhi syarat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih lanjut, pembuktian diperkuat dengan minimal dua alat bukti yang meyakinkan hakim mengenai keberadaan kesalahan pelaku dan barang bukti yang mendukung fakta tindak pidana penipuan terhadap korban.

Dalam memutuskan suatu pidana perbuatan yang dipertanggungjawabkan seseorang harus terdapat sifat yang melawan hukum. Pada saat ini UU ITE belum memuat secara khusus tentang delik penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE saat ini masih bersifat umum dengan titik berat perbuatan penyebaran berita yang tidak valid dan menjerumuskan serta menimbulkan kerugian pada konsumen yang bertransaksi melalui media elektronik.²⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang belum secara eksplisit mengatur penipuan melalui media elektronik, yang selama ini mengandalkan Pasal 378 KUHP.

²⁰ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakan Hukum terhadap Penipuan melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2 (2020).

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tetap relevan, terutama mengingat maraknya transaksi elektronik yang sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau yang diragukan validitasnya dan bersifat menyesatkan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, dapat dihukum penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu berhati-hati dalam memilih pasal yang sesuai untuk kasus penipuan melalui media sosial atau elektronik. Pada praktiknya, tindak pidana yang memenuhi syarat mencakup penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta penyebaran berita bohong atau tidak valid berdasarkan Pasal 28 UU ITE, sehingga unsur-unsur penipuan menjadi jelas dan terbukti melanggar hukum.

3. Permasalahan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Penipuan Berbasis Media Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa pihak yang bertugas menegakkan hukum mengalami berbagai kesulitan dalam menangani kasus penipuan yang terjadi melalui media sosial, khususnya saat mencari dan mengenali orang yang melakukan tindakan tersebut. Pelaku biasanya menggunakan identitas yang tidak benar, akun yang tidak diketahui identitasnya, serta teknologi seperti *Virtual Private Network* (VPN) agar jejak digitalnya tidak terlihat. Selain itu, menggunakan rekening orang lain sebagai tempat menerima dana juga semakin mempersulit proses melacak sumber uang hasil tindakan kriminal. Kondisi ini membuat proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan jenis kejahatan biasa.²¹

Kendala berikutnya terletak pada aspek pembuktian. Dalam kasus penipuan online, bukti utamanya berupa data elektronik yang mudah hilang, dihapus, atau dimanipulasi jika tidak segera dilindungi. Di sisi lain,

²¹ M. Ihsan dan Burhayan, *Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel*.

kurangnya kesadaran korban untuk segera melaporkan kejadian menyebabkan bukti awal, seperti catatan percakapan, bukti transfer dan jejak digital lainnya, sering kali sudah tidak lengkap. Selain itu, minimnya tenaga ahli di bidang digital forensik dan kurangnya fasilitas serta sarana pendukung juga menghambat upaya optimal dalam menangani kasus.²²

Hambatan juga timbul karena koordinasi antar lembaga dan peraturan hukum yang berlaku. Kerja sama antara petugas hukum, lembaga perbankan, penyedia layanan internet dan platform media sosial belum berjalan dengan baik, terutama dalam hal akses data dan kecepatan pertukaran informasi. Selain itu, perbedaan cara memahami antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, sehingga menghambat proses penegakan hukum.²³

Selain itu, penipuan melalui media sosial semakin marak karena kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan platform digital oleh masyarakat. Modus kejahatan seperti menipu dengan cara phishing, penipuan online, manipulasi sosial, hingga penipuan dalam transaksi jual beli menunjukkan bahwa pelaku terus berubah cara kerjanya sesuai dengan kondisi terkini dan memanfaatkan kesalahan keamanan dari pengguna. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan dalam ruang digital.²⁴

Kendala lain yang cukup besar adalah sifat kejahatan siber yang melibatkan beberapa negara atau lintas batas negara. Dalam banyak kasus, pelaku, server, atau aliran dana berada di wilayah hukum yang berbeda, sehingga membuatnya sulit bagi pihak berwajib untuk melakukan tindakan hukum. Proses hukum menjadi lebih rumit karena perlu kerja sama antar negara serta menyesuaikan dengan aturan hukum masing-masing negara, yang biasanya memiliki sistem dan cara penanganan yang berbeda.²⁵

²² Veri Arianta, dkk., *Analisis Penegakan Hukum terhadap Penyidikan Penipuan Online di Wilayah Hukum Polres Bangka*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.3 (2025).

²³ Veri Arianta, dkk., *Analisis Penegakan Hukum terhadap Penyidikan Penipuan Online di Wilayah Hukum Polres Bangka*.

²⁴ Mulyadi, dkk., *Analisis Penipuan Online melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*.

²⁵ Desia Rakhma Banjarani dan Muhammad Apriliansyah Rahmadhani, *Kejahatan Cyber sebagai Kejahatan Lintas Negara: Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan Cyber dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Yustisia Tirtayasa, Vol.4, No.4 (2024).

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

Selain itu, kualitas orang-orang yang bekerja di lembaga penegak hukum juga sangat penting dalam menentukan seberapa efektif kasus tersebut ditangani. Penanganan masalah kejahatan siber memerlukan keahlian teknis dan pemahaman yang baik tentang teknologi informasi. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan integritas petugas sangat penting agar mereka bisa mengikuti perkembangan pola kejahatan yang semakin rumit.²⁶

Jadi, bisa disimpulkan bahwa hambatan dalam menangani penipuan melalui media sosial bukan hanya soal teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang menyeluruh, seperti meningkatkan kemampuan pegawai, memperkuat peraturan hukum, mengoptimalkan kerjasama antar lembaga, serta kolaborasi dengan negara lain. Selain itu, langkah pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang dunia maya juga sangat penting untuk mengurangi kasus tindak penipuan di media sosial.²⁷

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media sosial di Indonesia belum optimal karena adanya tidak jelasnya penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, khususnya dalam menafsirkan unsur “tipu muslihat” dan “informasi menyesatkan” dalam konteks digital. Secara empiris, permasalahan tersebut diperparah oleh kesulitan pembuktian alat bukti elektronik dan belum seragamnya penerapan pasal oleh aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas penanganan perkara. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma melalui pembaruan atau interpretasi yang lebih operasional serta penyusunan pedoman teknis pembuktian tindak pidana siber.

²⁶ Mulyadi, dkk., *Analisis Penipuan Online melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*.

²⁷ Luh Putu Yeyen Karista Putri, *Online Fraud Law in Indonesia: Enforcement Challenges and Future Solutions*, Prosiding Internasional Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement, Vol.1, No.1 (2022).

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital dan penguatan koordinasi antar lembaga harus segera dilakukan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten.²⁸



²⁸ Muhammad Ramadhan Ridwansyah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aditama, Yoga, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi. *Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Afrianto, Tito dan Ahmad Jamaluddin. *Menyoroti Maraknya Penipuan Investasi Bodong di Era Digital dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal dengan Modus Pinjaman Cepat dan Bunga yang Rendah di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Alam, Billy Syahputra, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Ali, Mohamad. *Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.1 (2024).
- Andhitya, Raden dan Jamaludin Umam. *Analisis Kritis Penegakan Hukum Kejahatan Siber Data Breach dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Arianta, Veri, dkk.. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Penyidikan Penipuan Online di Wilayah Hukum Polres Bangka*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.3 (2025).
- Aryaputra, Rafli Hamzan dan Hervina Puspitosari. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Banjarani, Desia Rakhma dan Muhammad Apriliansyah Rahmadhani. *Kejahatan Cyber sebagai Kejahatan Lintas Negara: Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan Cyber dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Yustisia Tirtayasa. Vol.4. No.4 (2024).
- Chandra, Trisutrisno, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Darmawan, Richo Ardi, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza. *Analisis Hukum atas Tindak Pidana Penipuan melalui Rekaman Suara Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Kejahatan Ekonomi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fauzi, Muhammad Iqbal, Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Muhamad Abbas. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.1 (2025).

- Frisila, Amanda dan Wasis Susetio. *Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Ghazmi, Shabrina Fadiah. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Haddad, Muhammad Al dan Ahmad Jamaludin. *Menghapus Kejahatan Siber dalam Kasus Peretasan Data Pribadi dengan Modus Social Engineering*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Husnita, Nurlina. *Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Ihsan, M. dan Burhayan. *Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel*. Rio Law Jurnal. Vol.5. No.2 (2024).
- Kesuma, I Gusti Made Jaya, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarta. *Penegakan Hukum terhadap Penipuan melalui Media Elektronik*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Limadibrata, Ronaldo William dan Ahmad Jamaludin. *Menyoroti Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kasus Perdagangan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen Melalui Media Sosial*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Maaliki, Naavi'u Emal. *Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).
- Miski, Yusran Radyamal Al, dkk.. *Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital*. Journal Equitable. Vol.10. No.2 (2025).
- Matondang, Aulia Mawaddah dan Andryan. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Cyber Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Mulyadi, dkk.. *Analisis Penipuan Online melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.2 (2024).
- Prabhaswara, Swangga. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial*. Jurnal Bevinging. Vol.1. No.3 (2023).
- Purnomo, Endro, Marven A. Kasenda dan Engeli L. Lumaing. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penipuan Transaksi Online di Era Digital*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.5. No.1 (2026).
- Putri, Luh Putu Yeyen Karista. *Online Fraud Law in Indonesia: Enforcement Challenges and Future Solutions*. Prosiding Internastional Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement. Vol.1. No.1 (2022).
- Rahmaini, Annisa, Edi Tarsono dan Endra Wijaya. *Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tandatangani oleh Notaris*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Ajeng Laksmi Ambarwati, Ayu Triningsih, Fannisa Mawarnina Adwisti, Fitri Elia, Lu'luun Nisaul Mukaromah, Nabila Nur Ramadhani, Nadine Aulia Putri, Nina Sofiana Santoso, Sasmita Rosmila dan Zidan Kilmi Nasrullah

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia : Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat

- Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rizqi, Syifa Qurrota Ayuni dan Yunan PrasetyoKurniawan. *Digital Forensik sebagai Penegakan Hukum pada Kasus Fraud COD dalam Industri Logistik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Robinson, Elisabeth Tapian Nauli Gultom dan Tio Bennita Br Simbolon. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di Marketplace Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Rusmana, Agus. *Penipuan dalam Interaksi melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*. Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan. Vol.3. No.2 (2015).
- S, Danial Syahrul. *Tinjauan Yuridis Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE dan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Rentan terhadap Penipuan Online*. Lex Crimen. Vol.13. No.5 (2025).
- Sadli, Dheva Cloddea, dkk.. *Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penipuan Online di Provinsi Lampung*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Sahara, Anisa dan Kuswandi. *Penipuan Online sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi*. Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik. Vol.2. No.4 (2025).
- Sahfitri, Afifah dan Rosmalinda. *Penipuan Digital melalui Tautan Phising*. Jurnal Dialektika Hukum. Vol.6. No.2 (2024).
- Simatupang, Daniela Yosia, dkk.. *Ancaman Pidana terhadap Pelaku Penipuan Online*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.9. No.1 (2025).
- Suharto, Aziz. *Upaya Perlindungan terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi pada Platform OLX)*. Iblam Law Review. Vol.4. No.3 (2024).
- Thomas, Alejandro Morion Ruben dan Happy Yulia Anggraeni. *Cybercrime dan Media Sosial Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Karya Ilmiah

- Ardiasyah, Taufik Langgeng. 2024. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial dan Perlindungan Korbannya di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

